

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTERI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : SVB. ANDREAS DANNY A.
NIM : 93.20.0977
NIRM : 93.6.111.01000.50084

	PERPUSTAKAAN	
	No. INV.	382 / H / C.1
	No. PEN.	
FARAP.		TGL. 08 / 08 / 02

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2002**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTERI
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : **SVB. ANDREAS DANNY A.**
NIM : **93.20.0977**
NIRM : **93.6.111.01000.50084**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


PETRUS SOERJOWINOTO, S.H.M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum pada tanggal : 17 Juli 2002

Semarang, 17 Juli 2002

DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIKA
SOEGIJAPRANATA SEMARANG


Y. BUDI SARWO, SH.MH

Mengetahui


(Y. BUDI SARWO, SH.MH)
Ketua



(PETRUS SOERJOWINOTO, SH.MHum)
Sekretaris

Dewan Penguji :

1. **Petrus Soerjowinoto, SH.MHum**


(.....)

2. **A. Y. Yuni Wahono, SH.MH**


(.....)

3. **Henricus Sanyotohadi, SH.MHum**


(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ◆ “Barangkali hal yang lebih sulit adalah meyakinkan kesalahan pada orang lain, namun yang paling sulit adalah meyakinkan kesalahan sendiri”
- ◆ “Daripada jadi orang benar, lebih suka jadi orang baik sebab mengampuni lebih indah daripada menghukum dan mengasihi lebih baik daripada menghakimi”

(Sumber : Sukiyanto, *Tapak-Tapak Kecil (Buku II)*, Blora, Desember 1998).

PERSEMBAHAN :

1. Kepada-Nya Yang Maha Tahu dan Maha Benar.
2. Ayah, Ibu, Adik, serta buah hatiku tercinta
3. Sahabat dan teman-temanku
4. Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan mencurahkan berkat kasih karunia-Nya, demikian akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTERI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).**

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca .

Skripsi ini tidak mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pula, ucapan banyak terima kasih yang sangat mendalam dan dengan tulus penulis sampaikan kepada :

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali .
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
6. Ibu Suparti Hadhyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan informasi dan data guna penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan staff pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan akademik pada khususnya.

Semarang, 27 Juni 2002

Penulis

SVB. Andreas Danny A.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAKSI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	15
C. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Isteri.....	22
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	29



	B. Spesifikasi Penelitian	29
	C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampling .	30
	D. Teknik Pengumpulan Data	30
	E. Metode Penyajian Data	32
	F. Metode Analisa Data	32
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hal-Hal yang melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan oleh seorang Suami..	33
	B. Pertanggungjawaban Pidana Seorang Suami yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Isteri	56
	C. Hambatan-Hambatan dalam penerapan Sanksi Pidana bagi Suami yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Isteri	80
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran-saran	83

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAKSI

Salah satu tindak kekerasan yang menarik perhatian saat ini adalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Di berbagai mass media banyak diberitakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, dan yang lebih memprihatinkan lagi bahkan si suami pun tega melakukan pembunuhan terhadap isterinya. Namun mereka (si isteri) menganggap bahwa apa yang dilakukan suaminya masih dalam taraf persoalan keluarga, yang dapat diselesaikan secara keluarga, sehingga mereka (si isteri) merasa tidak perlu melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai kekerasan yang menimpa dirinya akibat perlakuan dari sang suami.

Dalam mengkaji masalah tindak kekerasan terhadap isteri yang dilakukan oleh suami perlu pembatasan yang jelas mengenai pengertian kekerasan itu sendiri. Hal itu penting, sehubungan dengan upaya penanggulangan kekerasan terhadap isteri harus dilakukan terhadap target atau sasaran tertentu, yang dikaitkan dengan faktor penyebab kekerasan. Masalah kekerasan sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357 dan Pasal 358 KUHP Berdasarkan kondisi yang demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH SUAMI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG). Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut : Hal-hal apa yang melatarbelakangi seorang suami melakukan kekerasan terhadap isteri ? Bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang suami yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap isteri ? Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana bagi seorang suami yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap isteri ?

Pendekatan dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting guna menentukan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder." Dengan demikian dalam penelitian ini lebih menekankan pada penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, khususnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Metode analisa data yang dipergunakan adalah metode yang bersifat kualitatif, yaitu analisa yang bertitik tolak pada penemuan asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjawab pokok permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat dijelaskan bahwa Hal-hal yang melatarbelakangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami adalah sebagai berikut : a) faktor ekonomi, b) faktor sosiologis, c) faktor budaya, d) faktor psikologis. Pertanggungjawaban pidana seorang suami yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap isteri secara normatif diatur dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 351 juncto Pasal 356 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi pidana bagi suami yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap isteri. adalah sebagai berikut : a) Kurangnya bukti pendukung yang menyatakan bahwa si suami melakukan tindak pidana kekerasan terhadap istri. Si istri malu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, karena bagaimanapun juga itu merupakan rahasia keluarga. b) Terkadang tidak ada saksi yang kuat yang menguatkan gugatan si istri c) Saksi-saksi masih tergolong kerabat suami istri itu sendiri, sehingga di mana kedua belah pihak saling mencari menangnya sendiri.

